

Peran Hukum Perdata dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah

Alessandro Delfero¹ Excel Febrianka Yuwono² Jeremy Vannes³ Mella Ismelina F R⁴

Universitas Tarumanaga, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: alessdelfero@gmail.com¹ excelyuwono13@gmail.com² vjvjeremy@gmail.com³

Abstrak

Pengelolaan sampah telah menjadi isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pembuangan sampah sembarangan seringkali menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap ekosistem, tetapi juga terhadap individu atau masyarakat yang terdampak secara langsung. Oleh karena itu, selain pendekatan administratif dan pidana, pendekatan hukum perdata menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dapat memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum perdata mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah, serta mengeksplorasi regulasi yang ada, prinsip hukum yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kompensasi kerugian yang dapat dituntut.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Pembuangan Sampah, Pencemaran Lingkungan, Ganti Rugi, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Perbuatan Melawan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Isu pencemaran lingkungan akibat sampah menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami urbanisasi cepat. Urbanisasi mendorong peningkatan kepadatan penduduk, konsumsi, serta aktivitas ekonomi yang menghasilkan volume sampah jauh lebih besar daripada kapasitas pengelolaannya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dan sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga serta aktivitas perkotaan. Sayangnya, sistem pengelolaan sampah yang tersedia belum optimal baik dari sisi infrastruktur maupun peraturan penegakan hukum. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah mencemari sungai, saluran air, lahan terbuka, bahkan ruang publik. Banyak kasus di mana masyarakat mengalami kerugian akibat pembuangan sampah yang tidak sesuai ketentuan. Contohnya, pencemaran sungai karena sampah domestik dapat menyebabkan banjir, mencemari air tanah, serta menyebarkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan gangguan pernapasan. Dalam konteks hukum, permasalahan ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum lingkungan dan administrasi, tetapi juga dari perspektif hukum perdata. Hukum perdata memiliki posisi penting dalam memberikan perlindungan hak-hak sipil individu, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini mencakup pembuangan sampah yang merugikan pihak lain.

Perkembangan jumlah penduduk yang pesat dan meningkatnya aktivitas konsumsi menyebabkan produksi sampah di Indonesia mengalami lonjakan signifikan setiap tahunnya. Seiring dengan itu, terjadi pula peningkatan kasus pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Namun, sistem pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya mampu menangani volume sampah secara optimal, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Hal ini berpotensi memicu konflik horizontal dalam masyarakat, seperti pencemaran air tanah, bau tidak sedap, serta penyebaran penyakit akibat sampah rumah tangga atau industri yang tidak

terkelola dengan baik. Dalam kasus-kasus tersebut, korban sering kali kesulitan mendapatkan keadilan atau pemulihan atas kerugian yang diderita, terutama ketika pelaku pencemaran adalah korporasi besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Di sinilah hukum perdata mengambil peran penting, yakni sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Melalui mekanisme ganti rugi, hukum perdata memberikan jalan bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran, serta mendorong efek jera terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Selain memberikan kompensasi, mekanisme hukum perdata juga berperan dalam memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak, baik secara langsung maupun melalui penetapan tanggung jawab untuk pemulihan ekologis. Oleh karena itu, studi ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana perangkat hukum perdata di Indonesia dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan, serta meninjau hambatan-hambatan yuridis maupun praktis dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Sumber data yang digunakan meliputi: Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, KUH Perdata, dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum lingkungan, artikel jurnal, putusan pengadilan, serta pendapat ahli hukum (doktrin). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif, yang berfokus pada hubungan antara norma hukum, prinsip tanggung jawab perdata, dan penerapannya dalam konteks pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah. yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab perdata dalam kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam konteks lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik atau kasus-kasus yang relevan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran hukum perdata dalam penanganan pencemaran lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara ilegal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan telaah normatif, ditemukan bahwa tanggung jawab hukum perdata atas pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata. Pasal 1365 KUHP menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan perdata antara lain: Adanya perbuatan melawan hukum, Terjadinya kerugian, Terdapat hubungan kausal. Terdapat kesalahan atau kelalaian dari pelaku. Pembuangan sampah sembarangan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2008 yang secara eksplisit melarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan.

2. Bentuk Pertanggungjawaban. Tanggung jawab hukum dapat diwujudkan dalam bentuk: Ganti rugi materiil dan immateriil; Perintah pemulihan lingkungan; Dwangsom (uang paksa harian atas keterlambatan pelaksanaan putusan); Class action untuk korban dalam jumlah besar. Tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan usaha, sesuai prinsip vicarious liability.
3. Studi Kasus dan Yurisprudensi. Beberapa kasus penting yang menunjukkan implementasi tanggung jawab perdata: Putusan MA No. 1796 K/Pdt/2004: Perusahaan dinyatakan bertanggung jawab atas pembuangan limbah yang mencemari lingkungan dan harus membayar ganti rugi kepada masyarakat sekitar. Kasus PT Newmont Minahasa Raya: Meskipun pendekatan dominannya adalah pidana dan administratif, putusan ini menjadi landasan penting bahwa kerusakan lingkungan menimbulkan konsekuensi hukum lintas sektor. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan ekologis, meskipun masih menghadapi tantangan dalam eksekusi dan pembuktian.
4. Kendala dan Tantangan. Hambatan dalam penerapan tanggung jawab perdata atas pembuangan sampah meliputi: Pembuktian kausalitas yang rumit; Keterbatasan akses hukum bagi masyarakat miskin; Kurangnya kesadaran hukum; Minimnya advokasi hukum lingkungan; Lemahnya penegakan oleh aparat dan rendahnya kepatuhan korporasi. Banyak korban yang tidak memiliki kapasitas hukum atau finansial untuk mengajukan gugatan, sehingga masalah pencemaran berlarut tanpa penyelesaian hukum yang memadai.
5. Relevansi Prinsip Internasional. Prinsip "Polluter Pays Principle" yang telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional turut menjadi acuan penting dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa: "Setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya atas pencemaran tersebut, baik secara preventif maupun represif."

Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap pelaku pencemaran yang menggunakan bahan berbahaya atau menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ini menjadi landasan utama bagi korban pencemaran untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga secara tegas mengatur kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk mengelola sampah secara benar. Pasal 28 undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan atau disediakan. Apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan dalam menegakkan tanggung jawab perdata dalam kasus pembuangan sampah. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan unsur hubungan kausal (causal

relationship) antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Selain itu, kendala lain berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jalur hukum, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum. Belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan lemahnya sistem pengawasan lingkungan juga menjadi penyebab utama minimnya penyelesaian perdata atas kasus pembuangan sampah yang merugikan masyarakat.

Meski demikian, terdapat contoh yurisprudensi yang menunjukkan keberhasilan penegakan tanggung jawab perdata dalam perkara pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1796 K/Pdt/2004 yang menegaskan tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan yang dilakukan melalui pembuangan limbah padat dan cair. Putusan ini menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa yang melibatkan kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya, Mahkamah Agung juga pernah menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam merestorasi lingkungan serta membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, meskipun pendekatannya menggunakan hukum pidana dan administratif, namun tetap relevan sebagai landasan moral dan hukum dalam konteks perdata. Di samping pendekatan litigasi, masyarakat juga mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan class action. Mekanisme ini digunakan ketika kerugian yang ditimbulkan memengaruhi banyak pihak secara kolektif. Dalam beberapa kasus, class action mampu menjadi alat efektif untuk menekan pihak pencemar agar bertanggung jawab secara perdata, seperti dalam kasus pencemaran Sungai Citarum dan kawasan pesisir. Model gugatan kelompok ini juga didukung oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

Selain itu, prinsip internasional seperti "polluter pays principle" (prinsip pencemar membayar) juga telah menjadi rujukan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam perkara perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya akibat pencemaran tersebut, termasuk biaya kompensasi dan pemulihan lingkungan. Prinsip ini sejajar dengan perkembangan hukum lingkungan internasional yang mengedepankan akuntabilitas dan keadilan ekologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata menyediakan instrumen yang cukup memadai untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian akibat pembuangan sampah. Namun demikian, agar mekanisme ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan dukungan dari aspek penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai hak dan prosedur hukum yang tersedia. Upaya sosialisasi hukum lingkungan dan penguatan advokasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan hukum yang menyeluruh. Hukum perdata menawarkan jalur yang efektif dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pencemaran, baik oleh individu maupun korporasi. Melalui prinsip perbuatan melawan hukum dan mekanisme ganti rugi, korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan dan keadilan. Namun demikian, efektivitas hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala dalam pembuktian hubungan kausal antara tindakan pencemaran dan kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penyempurnaan regulasi dan prosedur perdata yang lebih responsif terhadap perkara lingkungan hidup. Ke depan, pendekatan multidisipliner antara hukum, teknologi, dan partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan. Penggunaan class action dan mekanisme gugatan perdata kolektif juga perlu lebih dikembangkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat luas yang terdampak pencemaran. Dengan demikian, peran hukum perdata tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Data Sampah Nasional 2023. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
- OECD. (1975). The Polluter Pays Principle: Definition, Implementation and Limitations. OECD Report.
- Sumardjono, Maria S.W. (2005). Menuju Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1796 K/Pdt/2004.